

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Sebagai negara yang memiliki keragaman, Indonesia menjamin hak setiap individu untuk menganut agama serta melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang tercantum dalam Bab XI Pasal 29 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>1</sup> Baik umat Muslim, Kristen, Hindu, maupun penganut agama lainnya memiliki kesempatan untuk berdakwah dan menyebarkan keyakinan mereka, sehingga proses perpindahan agama dapat terjadi.<sup>2</sup>

Secara umum, manusia menganut agama yang diwariskan oleh orang tuanya atau mengikuti keyakinan yang dianut dalam keluarganya. Namun, hal ini tidak selalu demikian. Keragaman agama di Indonesia memberikan kesempatan bagi individu untuk berpindah agama (konversi agama). Perpindahan agama bisa terjadi baik dari agama non muslim ke Islam maupun sebaliknya.<sup>3</sup> Setelah seseorang memutuskan untuk berpindah agama, maka dia harus bisa

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab XI Pasal 29

<sup>2</sup> Umniyyatul Ulya, “Peran Yayasan Muallaf Center Indonesia Dalam Membina Keagamaan Muallaf Di Depok,” *Harmoni* 19, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i1.325>. 163

<sup>3</sup> L Imam, “Strategi Pembinaan Muallaf di Masjid PITI Andre Al-Hikmah Wlahar Kulon, Patikraja, Banyumas” (2021). 2

meninggalkan seluruh ajaran agama sebelumnya dan mulai mengamalkan ajaran agama yang baru dipilihnya. Dalam Islam, seseorang yang sebelumnya non muslim kemudian dengan keyakinan penuh mengucapkan dua kalimat syahadat disebut dengan mualaf (muslim baru). Bagi para mualaf menjalankan ajaran agama Islam tentu bukanlah hal yang mudah, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang baru dalam hidup mereka.

Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang berpindah agama salah satunya yaitu karena pernikahan. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga mencakup upaya membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, pembinaan pascapernikahan menjadi aspek yang sangat penting terutama bagi pasangan yang baru memeluk Islam atau dikenal sebagai mualaf. Sebagai individu yang baru beralih keyakinan, mualaf kerap menghadapi berbagai tantangan dalam menyesuaikan diri dengan ajaran Islam, termasuk dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Tanpa niat yang kuat dan dukungan yang cukup, proses pendalaman agama bisa menjadi sulit. Terlebih jika keputusan menjadi mualaf hanya didasari oleh pernikahan bukan karena kesadaran dan keinginannya sendiri, hal ini dapat memengaruhi kehidupan rumah tangganya.

Pembinaan berperan sebagai faktor kunci dalam mendukung pasangan mualaf dalam menghadapi berbagai tantangan serta memperdalam pemahamannya tentang ajaran Islam. Sebagai sumber utama bimbingan agama, suami dapat memberikan penjelasan mengatasi keraguan serta membantu istri menjalankan

ibadah dengan benar. Selain itu, suami juga berperan dalam membimbing istri dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari berdasarkan perspektif Islam. Namun, dalam beberapa kasus, suami atau istri yang telah beragama Islam sejak lahir mungkin kurang memperhatikan kebutuhan pembinaan agama suami atau istri yang mualaf. Akibatnya, pasangan mualaf dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan bimbingan dan dukungan yang memadai.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, diperlukan adanya tempat atau fasilitas khusus yang dapat menampung mualaf-mualaf dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mereka alami. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai sarana dan prasarana yang mendukung berbagai aktivitas mualaf, terutama dalam hal edukasi dan penguatan mental dalam memahami ajaran Islam. Di tempat ini, mereka dapat memperoleh bimbingan dari tokoh agama atau ahli di bidang kajian Islam, sehingga mendapatkan arahan yang tepat dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam dengan benar.<sup>5</sup>

Salah satu langkah dalam mendampingi dan membimbing pasangan keluarga mualaf dalam menghadapi berbagai permasalahan pascapernikahan adalah Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS) Cabang Kota Manado. Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS) Cabang Kota Manado didirikan pada 20 Februari

---

<sup>4</sup>Syihab Irfani, "PEMBINAAN KELUARGA MUALAF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KELUARGA YANG HARMONIS PERSPEKTIF TEORI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW (Studi Kasus di Mualaf Center Indonesia Kota Malang)" (Tesis, 2023). 2-3

<sup>5</sup> Lanina Lotusia Permata Agzah dan dkk, *CARA MUALAF MERAIH ISLAM (FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2021)*. 5

2015, dan alasan didirikannya karena para mualaf khususnya di Kota Manado belum memiliki wadah atau tempat pembinaan agama Islam secara khusus baik dari orang yang mensyahadatkan mereka ataupun lembaga keimaman dilingkungan mereka tinggal. Provinsi Sulawesi Utara dengan mayoritas masyarakatnya beragama kristen, sehingga dengan lingkungan seperti ini para mualaf mengalami kesulitan untuk mencari tahu dan belajar tentang Islam. Oleh karena itu, para inisiator mendirikan organisasi ini untuk memfasilitasi dan menjadi rumah yang aman bagi para mualaf untuk belajar agama Islam dari yang paling dasar.

Keberadaan Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS) Cabang Kota Manado sebagai lembaga yang secara aktif memberikan pembinaan kepada mualaf terutama dalam hal pernikahan dan kehidupan keluarga sangatlah penting. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga meliputi penguatan emosional dan penyediaan mentor yang bisa membimbing secara personal, serta kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara keluarga mualaf dengan komunitas muslim lainnya.

Kota Manado, yang dikenal juga dengan sebutan Menado, merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh pegunungan yang menambah pesona alamnya. Berdasarkan data pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai sekitar 462,08 jiwa.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDUjMg==/jumlah-penduduk-kabupaten-kota.html> (diakses 20 Juli 2025)

Manado dihuni oleh berbagai suku besar di Sulawesi Utara, seperti Minahasa, Bolaang Mongondow, dan Sangihe-Talaud. Keberagaman ini juga tercermin dalam keyakinan agama masyarakatnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 presentase jumlah penduduk dengan beragama Kristen sebanyak 62,89%, Islam 30,93%, Katolik 5,32%, Hindu 1,17%, Budha 0,62% dan Konghuchu 0,06%.<sup>7</sup>

Di Sulawesi Utara jumlah mualaf cukup banyak, terutama karena daerah ini memiliki tingkat keragaman agama yang cukup tinggi. Berdasarkan informasi dari Ketua Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS) Cabang Kota Manado, kebanyakan dari mereka mualaf karena pernikahan. Namun, tidak sedikit mualaf yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ajaran Islam pascapernikahan. Beberapa di antaranya adalah karena minimnya pemahaman yang mendalam tentang Islam di kalangan mualaf, penolakan dari sebagian komunitas Muslim yang masih meragukan ketulusan mereka dalam memeluk Islam, serta dijauhi oleh keluarga dari agama sebelumnya. Situasi ini semakin rumit karena pasangan mualaf sering mengalami fluktuasi dalam tingkat keimanan saat menjalankan ajaran Islam, bahkan ada akhirnya kembali murtad.<sup>8</sup> Kondisi tersebut tentu dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga dan hubungan antara pasangan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan serta pembinaan yang tepat agar mereka mampu mengatasi tantangan tersebut dan membangun keluarga yang harmonis serta saling mendukung.

---

<sup>7</sup> <https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzMyIzI=/persentase-jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut.html> (diakses 20 Juli 2025)

<sup>8</sup> Delli Sabudu, *Wawancara* (8 April 2025)

Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS) sebagai lembaga yang bergerak di bidang pembinaan sosial dan agama bagi mualaf, berupaya memberikan pendampingan dan pembinaan yang dibutuhkan oleh pasangan mualaf agar mereka dapat menjalani kehidupan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Pembinaan ini mencakup pembekalan agama, penguatan mental, serta pembinaan keterampilan sosial yang mendukung kesejahteraan rumah tangga. Proses pembinaan pascapernikahan ini penting mengingat bahwa pernikahan mualaf seringkali membutuhkan bantuan lebih dalam mengatasi tantangan-tantangan terkait adaptasi sosial, mental, serta hubungan antar pasangan. Tanpa bimbingan yang memadai, pasangan mualaf bisa menghadapi masalah dalam menjalani peran mereka sebagai suami, istri, maupun sebagai orang tua dalam keluarga yang baru dibentuk.

Pentingnya pembinaan pascapernikahan ini seiring dengan semakin berkembangnya jumlah pasangan mualaf di Sulawesi Utara yang memerlukan perhatian lebih dalam menghadapi dinamika kehidupan keluarga yang baru. Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian tesis **“PERAN MAJELIS MUALAF SULAWESI UTARA (MMS) CABANG KOTA MANADO DALAM PEMBINAAN KELUARGA MUALAF PASCAPERNIKAHAN”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS) Cabang Kota Manado dalam memberikan pembinaan pascapernikahan bagi pasangan mualaf, serta bagaimana pembinaan tersebut berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, dan sesuai dengan ajaran Islam.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk memahami lebih dekat bagaimana kehidupan keluarga mualaf setelah menjalani pernikahan, khususnya di Kota Manado. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana peran Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS) Cabang Kota Manado dalam mendampingi dan membimbing keluarga mualaf tersebut. Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana keluarga mualaf pascapernikahan di Kota Manado?
2. Bagaimana peran Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS) Cabang Kota Manado dalam memberikan bimbingan pascapernikahan kepada keluarga mualaf?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana keluarga mualaf pascapernikahan di Kota Manado
2. Untuk menganalisis peran Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS) Cabang Kota Manado dalam memberikan bimbingan pascapernikahan kepada keluarga mualaf

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam aspek pembinaan keluarga mualaf pascapernikahan. Dalam konteks ini, peran lembaga seperti Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS) Cabang Kota Manado dapat dijadikan sebagai model atau acuan dalam pelaksanaan fungsi pembinaan keluarga yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait hak dan kewajiban suami istri, pendidikan agama dalam keluarga, serta perlindungan terhadap akidah dan ketahanan rumah tangga mualaf.

### 2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi yang berguna bagi pasangan mualaf tentang pentingnya pembinaan pascapernikahan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memperkuat keimanan mereka. Dengan adanya pembinaan yang tepat, keluarga mualaf diharapkan dapat hidup lebih harmonis dan terintegrasi dengan baik dalam masyarakat Muslim, memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial mereka. Program-program pembinaan yang diterapkan oleh Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS) Cabang Kota Manado dapat dijadikan contoh atau model yang bisa diikuti oleh lembaga keagamaan lainnya.

## **E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian**

1. Syihab Irfani, judul tesis: “Pembinaan Keluarga Mualaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Di Mualaf Center Indonesia Kota Malang)” tahun 2023. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mualaf Indonesia Center Kota Malang membina mualaf secara menyeluruh dalam berbagai bidang. Pembinaan tersebut mencakup pendalaman nilai-nilai agama lewat kajian keislaman, dukungan finansial dalam bentuk modal usaha serta bantuan bagi yang baru mengucap syahadat, fasilitas konseling untuk mengatasi konflik dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangga, pendampingan dalam aspek hukum serta pengurusan administrasi kependudukan diberikan kepada keluarga mualaf. Dengan dukungan tersebut, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup di berbagai tingkatan, sesuai dengan teori kebutuhan Abraham Maslow — mulai dari kebutuhan paling dasar hingga tahap aktualisasi diri. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam membentuk keluarga mualaf yang harmonis. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif.
2. Suyanto, judul tesis: “Peran Kua Dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan Dengan Pasangan Muallaf (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau)” tahun 2019. Peneliti melakukan penelitian di Kec. Kayahan Tengah desa Bukit Rawi Kab. Pulang Pisau.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini melibatkan beberapa pihak sebagai narasumber utama, yaitu Kepala KUA, staf KUA, Ketua MUI, serta keluarga yang menjalani pernikahan dengan mualaf. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konflik dalam pernikahan dengan mualaf di Kecamatan Kahayan Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman akidah, permasalahan ekonomi, serta kurangnya tanggung jawab dari pihak suami; (2) Strategi penyelesaian konflik yang dilakukan oleh KUA Kahayan Tengah mencakup pendekatan kompromi atau negosiasi, kerja sama melalui integrasi dan kolaborasi, serta penggunaan metode mediasi; (3) Hambatan yang dihadapi oleh BP4 KUA Kecamatan Kahayan Tengah berasal dari faktor eksternal, seperti keterbatasan fasilitas, adanya campur tangan dari pihak ketiga seperti keluarga atau keyakinan lama yang masih berpengaruh, serta tantangan geografis atau kondisi alam di wilayah tersebut.

3. Ahmad Fajar Ainul Yaqin dengan judul jurnal: “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Membimbing Para Mualaf Menjadi Keluarga Sakinah” tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam mengenai bagaimana proses bimbingan keagamaan yang diberikan oleh KUA Kab. Mojowarno kepada para mualaf. Dan juga mengidentifikasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi selama pembinaan tersebut. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode

penelitian lapangan, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu membuktikan bahwa masih banyak mualaf di wilayah Mojowarno yang memerlukan bimbingan keagamaan untuk dapat menjadi bagian dari keluarga Muslim yang ideal, yaitu keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan diliputi kasih sayang. Oleh sebab itu, peran KUA Mojowarno dalam memberikan pembinaan sangatlah dibutuhkan untuk membantu para mualaf dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan komprehensif.

4. Alicya, Alfitri dan Vivit Firtriyanti dengan judul jurnal: “Mualaf Center Indonesia Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Mualaf Di Balikpapan” tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana para mualaf memahami konsep keluarga sakinah dan peran yang dijalankan oleh Mualaf Center Indonesia (MCI) dalam proses pembinaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menguraikan dan menjelaskan informasi yang didapatkan melalui observasi di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para mualaf dan pengurus MCI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para mualaf tersebut, memahami keluarga sakinah sebagai keluarga yang terus menjaga keimanan kepada Allah SWT, karena melalui keimanan dan ketaatan tersebut, cinta, kasih sayang, dan keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud. Mualaf Center Indonesia (MCI) berperan aktif dalam membentuk keluarga sakinah melalui berbagai program pembinaan, seperti kajian tentang keluarga sakinah dan layanan konsultasi.

5. Evi Dian Rahmawati, Syamsudin dan Baehaqi dengan judul jurnal: “Pembinaan Muallaf Menuju Keluarga SakinahpascaPerkawinan: Tinjauan Hukum Islam dan Organisasi Komunikasi Nasional Aksi Peduli Boyolali” tahun 2024. Dengan menggunakan tinjauan hukum Islam, penelitian ini menekankan pentingnya program pembinaan yang diselenggarakan oleh organisasi Komunikasi Nasional Aksi Peduli (KNAP) untuk muallaf, khususnya dalam hal penanaman nilai-nilai akidah dan praktik keagamaan yang sesuai. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode lapangan berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi, yang kemudian dianalisis dan diolah lebih lanjut. Adapun hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa KNAP berperan penting dalam memberikan bimbingan keagamaan bagi para muallaf, termasuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul setelah pernikahan. Kegiatan yang dijalankan KNAP sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, seperti memberikan edukasi kepada para muallaf dan menangani berbagai tantangan yang mereka hadapi di lapangan, serta mempublikasikan informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. KNAP juga menyediakan ruang fisik untuk komunikasi dan koordinasi, melakukan kajian berkelanjutan guna memperkuat keimanan, mengatur layanan sosial, dan berkolaborasi dengan para aktivis dakwah untuk memastikan upaya dakwah yang menyeluruh.

Tabel dibawah ini dibuat untuk membantu memahami persamaan, perbedaan serta orisinalitas antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

**Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama dan Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Orisinalitas</b>
1	Syihab Irfani dengan judul tesis “Pembinaan Keluarga Mualaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Di Mualaf Center Indonesia Kota Malang)” tahun 2023	Kedua penelitian memiliki persamaan dalam tema besar yaitu pembinaan keluarga mualaf, serta tujuan akhir untuk membantu mualaf menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis melalui dukungan lembaga keagamaan.	Penelitian ini dilaksanakan di Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS), yaitu lembaga lokal yang memiliki peran khusus dalam membina keluarga mualaf pascapernikahan.	Sulawesi Utara sebagai daerah yang memiliki keragaman agama yang tinggi, sehingga pembinaan keluarga mualaf disana menghadapi tantangan yang spesifik.
2	Suyanto dengan judul tesis: “Peran Kua Dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan Dengan Pasangan Muallaf (Studi	Fokus terhadap pembinaan keluarga mualaf melalui lembaga keagamaan, dengan tujuan membantu mualaf menghadapi	Fokus pada peran Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS) dalam pembinaan pascapernikahan untuk keluarga mualaf secara umum	Sulawesi Utara sebagai daerah yang memiliki keragaman agama yang tinggi, sehingga pembinaan

	Kasus Di KUA Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau)” tahun 2019.	tantangan dan mencapai kehidupan keluarga yang harmonis sesuai nilai-nilai Islam.	sedangkan Suyanto berfokus pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyelesaikan konflik perkawinan	keluarga mualaf disana menghadapi tantangan yang spesifik.
3	Ahmad Fajar Ainul Yaqin dengan judul jurnal: “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Membimbing Para Mualaf Menjadi Keluarga Sakinah” tahun 2024.	Fokus pada keluarga mualaf yang membutuhkan pendampingan untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga sesuai nilai-nilai Islam.	Lembaga yang diteliti berbeda yaitu Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS) sebagai lembaga lokal sedangkan Ahmad Fajar Ainul Yaqin meneliti di Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga formal pemerintah	Penelitian dilakukan di Sulawesi Utara dengan fokus pada konteks sosial-budaya lokal dan dinamika komunitas mualaf di daerah tersebut.
4	Alicya, Alfitri dan Vivit Firtriyanti dengan judul jurnal: “Mualaf Center Indonesia Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Mualaf Di Balikpapan” tahun 2022.	Kedua penelitian membahas peran lembaga atau organisasi dalam pembinaan keluarga mualafpascapernikahan. Keduanya menekankan pentingnya dukungan	Penelitian ini dilaksanakan di Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS), yaitu lembaga lokal yang memiliki peran khusus dalam membina keluarga mualafpascapernikahan	Sulawesi Utara sebagai daerah yang memiliki keragaman agama yang tinggi, sehingga pembinaan keluarga mualaf disana menghadapi

		eksternal melalui organisasi untuk mencapai keluarga sakinah.		tantangan yang spesifik.
5	Evi Dian Rahmawati, Syamsudin dan Baehaqi dengan judul jurnal: “Pembinaan Muallaf Menuju Keluarga Sakinah pasca Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam dan Organisasi Komunikasi Nasional Aksi Peduli Boyolali” tahun 2024.	Kedua penelitian membahas peran lembaga atau organisasi dalam pembinaan keluarga muallaf pasca pernikahan. Keduanya menekankan pentingnya dukungan eksternal melalui organisasi untuk mencapai keluarga sakinah.	Lembaga yang diteliti berbeda yaitu Majelis Muallaf Sulawesi Utara (MMS) sebagai lembaga daerah sedangkan Evi Dian Rahmawati, dkk: Meneliti peran Aksi Peduli Boyolali, sebuah organisasi komunikasi nasional yang lebih luas jangkauannya,	Penelitian dilakukan di Sulawesi Utara dengan fokus pada konteks sosial-budaya lokal dan dinamika komunitas muallaf di daerah tersebut.

## F. Definisi Istilah

### 1. Majelis Muallaf

Majelis Muallaf adalah sebuah organisasi yang menjadi tempat berkumpulnya para muallaf dengan tujuan untuk mempelajari agama Islam lebih dalam melalui berbagai kajian yang dapat memperkuat keimanan mereka.

## 2. Keluarga Mualaf

Keluarga mualaf merujuk pada keluarga yang salah satu atau lebih anggotanya baru saja memeluk agama Islam setelah sebelumnya menganut agama lain. Proses menjadi mualaf biasanya melibatkan pengucapan syahadat, yakni pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Dalam konteks keluarga mualaf bisa berarti bahwa suami, istri, atau anak-anak dalam keluarga tersebut telah memeluk Islam dan mereka biasanya memulai perjalanan spiritual serta penyesuaian gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Islam.

## 3. Pembinaan Pascapernikahan

Pembinaan pascapernikahan adalah program untuk membantu pasangan suami istri menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama yang di anut. Di Majelis Mualaf Sulawesi Utara (MMS) Cabang Kota Manado upaya pembinaan berkelanjutan yang mencakup bidang agama, pernikahan, dan sosial, dengan tujuan memperkuat pemahaman keislaman, membina keharmonisan rumah tangga melalui nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta membantu keluarga mualaf beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat.